

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Upaya-upaya Lembaga Adat dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Desa Sekijang

Guna mengetahui sejauh mana peranan lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dapat diketahui melalui indikator-indikator dibawah ini.

1. Membuat Peraturan Tentang Berkehidupan Ditengah-Tengah Masyarakat

Ada tiga istilah peraturan hukum yang ada didalam lembaga adat desa Sekijang, yakni:

- a. Dondo sapuluo ome (denda 10 emas), sensalaman kawa (makanan ringan)

Yakni kesalahan atas tutur kata yang menyinggung perasaan orang lain.

- b. Dondo duo puluo ome (denda 20 emas), ayam kampuong (memasak ayam kampung)

Yakni perkelahian yang menyebabkan memar atau kerugian yang terjadi terhadap fisik seseorang yang tidak terlalu berbahaya seperti luka pada pinggang kebawah yang masih bisa di tangani dengan pengobatan alternatif dari kampung itu sendiri

Dondo ompek puluo ome (denda 40 emas), setara kambiong (memasak kambing)¹

Yakni kesalahan yang berupa perkelahian hebat, perzinahan maupun fitnah yang disebarluas kepada masyarakat yang menyebabkan hal-hal buruk terjadi di lingkungan kampung itu sendiri. (wawancara 56 :bruari2014, Sukiman 63 tahun)

“Upaya yang dilakukan oleh lembaga adat dalam membuat aturan-aturan didalam berkehidupan bermasyarakat sebagai alat kontrol dan pedoman agar terhindar dari hal-

¹ Wawancara bersama katua adat desa Sekijang, Syahrul 68 tahun,
(Titah turun temurun yang dibuat oleh lembaga adat yang tidak tertulis namun diyakini dan di percayai oleh masyarakat adat secara turun temurun)

hal yang merugikan sudah cukup baik, hanya saja penerapannya masih tebang pilih ketika aturan yang di buat itu dilanggar oleh anggota masyarakat”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga adat desa. Sekijang belum maksimal pelaksanaannya, sedangkan jenis aturan dan pelanggaran yang dilakukan telah jelas dimuat didalam tiap poinnya, ini pelanggaran ini pula jenis sanksi yang akan diterima, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

2. Memberikan Sanksi Setiap Pelanggaran Yang Dilakukan.

Bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan sanksi dari lembaga adat yang dalam hal ini diputuskan melalui sidang ninik mamak. Dari hasil sidang tersebut maka di putuskanlah apakah si pelaku dihukum 10 emas, 20 emas atau 40 emas. Setelah diputuskan hukumnya maka si pelaku membayar sanksi yang telah ditetapkan, apakah hanya 10 emas yakni sensalaman kawa dengan caramemberikan hidangan makanan ringan, apakah 20 emas yakni ayam kampung dengan cara memasak ayam kampung kemudian makan bersama masyarakat, apakah 40 emas yakni potong kambing dilanjutkan makan bersama. (wawancara 16 februari 2014, H. Zubir 60 tahun)

*“Namun masih ada beberapa kasus yang terkadang didiamkan ketika yang melanggar itu anggota dari keluarga terpandang, kaya dan bahkan dari kalangan keluarga yang berada di dalam lembaga adat itu sendiri. Memang tidak semuanya seperti itu namun ketegasan dalam menegakkan hukum masih tergolong setengah hati, artinya ketika yang melanggar itu orang yang tidak memiliki pengaruh, pangkat dan bahkan tidak mempunyai maka hukum seakan-akan tegak tanpa intervensi oleh pihak asing”.*²

Ada beberapa kasus yang ditemukan dilapangan dalam pemberian sanksi yang dirasa belum memuaskan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam mencegah kenakalan remaja itu sendiri, seperti : pencurian dan perzinahan. Kasus pencurian buah

²Wawancara Bersama Tokoh Adat Desa Sekijang

kelapa sawit pada malam hari tahun 2011 dan 2013 yang dilakukan sekelompok pemuda kemudian aksi mereka tertangkap tangan oleh salah seorang perangkat desa ketika itu, mereka digelandang kerumah orang tuanya kemudian disidang pada tengah malamnya agar tidak diketahui oleh warga sekitar padahal pelaku ini sudah sering membuat onar yang meresahkan masyarakat.

Selang beberapa minggu setelah itu aksi pencurian dan sanksi yang diberikan diketahui oleh masyarakat sehingga terjadi kegaduhan disebabkan cara penindakannya yang boleh dikatakan masih setengah hati, karena yang melanggar itu adalah keponakan dari salah seorang ninik mamak ketika itu. Seharusnya mereka di sidang dan diketahui oleh masyarakat bukan disidang tengah malam di kediamannya sendiri walaupun itu di hadiri oleh segenap lembaga desa yang ada di desa Sekijang.

Kemudian untuk kasus perzinahan hamil diluar nikah, mereka ini mau tidak mau harus dinikahkan dalam usia berapapun juga tetap dinikahkan. Keputusan ini sudah tepat tetapi belum benar, karena masih ada sanksi yang harus mereka terima yakni membayar hutang adat kepada ninik mamak atas kesalahan yang telah mereka lakukan bahkan lebih dari itu mereka tidak boleh lagi tinggal di kampung tersebut.

Tetapi yang terjadi hanya dinikahkan saja, setiap ada kasus hamil diluar nikah maka cepat-cepat dinikahkan, apapun jenis sanksi diberikan kepada setiap pelaku pelanggaran, yang diharapkan oleh masyarakat bukan sekedar itu, akan tetapi dampak sanksi sosial sebagai efek jera bagi yang melanggar dan pelajaran bagi yang lain ntuk dijadikan pelajaran.

Di awal tahun 2000 an terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh salah seorang yang duduk dilembaga adat yang akhirnya menikah dan memiliki anak hinga sekarang tidak ada tindak lanjut dari perbuatan yang telah dilakukan . Dalam kasus yang lain

sekitar tahun 2005 terjadi pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang kemudian memperistri kakak dari istrinya yang terlebih dahulu diselingkunya, hingga sekarang belum terselesaikan. Sekitar tahun 2003 terjadi perkelahian yang sampai berurusan kepihak kepolisian karena dugaan perselingkuhan dan kasus ini terselesaikan, sekitar tahun 2000 terjadi perkelahian dan pengrusakan warung tempat usaha karena penyebaran fitnah perselingkuhan dan kasus ini terselesaikan.

Tawuran antar remaja dengan remaja yang bermukim di perusahaan yang berdomisili didesa Sekijang diproses oleh pihak kepolisian. Kasus perjudian yang masih marak terjadi di desa Sekijang yang dilakukan oleh remaja yang di pengaruhi oleh teman yang secara usia jauh terpaut dari mereka akan tetapi yang senior ini mengajarkan kepada yang juniornya. Tanah ulayat yang tidak jelas pembagian dan pemanfaatannya yang juga belum terselesaikan. Dan masih ada beberapa kasus yang belum terselesaikan oleh lembaga adat desa Sekijang hingga saat ini belum dicarikan jalan keluarnya.

3. Mengadakan Dialog Adat Bersama Tokoh Adat dan Ninik Mamak Serta Seluruh Anggota Atau Anak Kemenakan

(wawancara 16 februari 2014, Sahrul 68 tahun)

*“Untuk dialog adat biasanya waktu dan pelaksanaannya tidak ditetapkan secara pasti sesuai kesepakatan bersama”.*³

Dialog tentang adat ini seharusnya rutin dilaksanakan setiap satu atau dua tahun sekali supaya ada penyegaran ditubuh lembaga adat itu dan diketahui juga oleh masyarakat seperti apa adat itu sebenarnya, mana yang sebenarnya adat, mana yang di adatkan, mana yang teradat dan mana yang adat-istiadat itu senidiri. Jangan sampai apa yang diyakini oleh anak kemenakan di anggap semua itu sebagai adat yang harus dijalankan, sehingga menyebabkan terjadinya kekeliruan dan salah paham tentang adat

³Wawancara Bersama Tokoh Adat Desa Sekijang

itu sendiri yang berujung pada perpecahan dan kebodohan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sehingga bisa diketahui secara utuh oleh generasi muda yang sekarang sudah mulai jauh dari adat melayu yang dikenal kental dengan nilai-nilai keislamannya.

4. Mengadakan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Kebudayaan DAN Adat Istiadat

Seperti marhaban dan barzanji, pencak silat, belajar musik tradisional, membersihkan lingkungan, dan memperingati hari besar keagamaan yang juga diisi dengan acara adat kebudayaan yang bertujuan untuk regenerasi dan mengisi waktu senggang para remaja agar terhindar dari kenakalan remaja itu sendiri.

Seiring berjalan waktu dan perkembangan zaman serta percampuran masyarakat lokal dan pendatang sedikit banyak mengalami perubahan pola pikir dan cara pandang dalam pergaulan sehari-hari. Dari percampuran inilah mulai berbaur kebiasaan masyarakat lokal dan pendatang, diantaranya yang paling terasa yakni dari cara berpakaian. (wawancara 17 februari 2014, Abdul Karim 50 tahun)

“Bahwa di era sebelum transmigrasi masuk ke desa Sekijang kaum perempuan baik yang gadis maupun ibu-ibu untuk memakai celana panjang baik dirumah atau di luar rumah seperti hal yang sangat diharamkan lebih kasarnya lagi dianggap “aib” bagi perempuan jika menggunakan celana panjang, setelah transmigrasi masuk dimana mulai bercampurnya pergaulan masyarakat, mulai secara satu per satu menggunakan celana panjang yang hingga saat ini hampir sulit membedakan mana celana laki-laki dan celana perempuan”.

Kemudian peminat seni kebudayaan juga sudah mulai kurang digemari, seperti yang penulis amati dari pembicaraan remaja-remaja yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, mereka mengatakan setiap acara terutama acara hajatan pernikahan jika tidak menggunakan hiburan organ tunggal rasanya kurang “afdhal”, karena seni budaya yang selama ini di tampilkan dianggap ketinggalan zaman. (wawancara 17 februari 2014, Jhon Kenedi 30 tahun)

*Memang tidak semua yang berpikiran kuno ketika melihat budaya kita ditampilkan, namun setiap diadakan latihan seni kebudayaan yang hadir kebanyakan dari bapak-bapak kemudian itu ke itu saja orangnya, jika yang hadir itu sepuluh orang maka delapannya terdiri atas orang-orang tua.*⁴

Kebudayaan akan terus hidup dan berkembang jika terus dikembangkan dan dipelajari serta diterapkan, namun untuk 15-20 tahun yang akan datang kebudayaan ini akan hilang dan tinggal nama saja. Bagaimana tidak, untuk acara pernikahan saja mencari pesilat sudah mulai sulit, pemain musik tradisional (oguong = gong, gondang = gendang dan calempong = talempong) sudah mulai sulit dan bahkan pemain untuk alat talempong belum ada yang bisa dimainkan oleh remaja sebagai generasi penerus.

Untuk pencak silat belum ada *gelanggang* (arena) tempat berlatih mencari bibit-bibit baru sebagai penerus dari tradisi yang asli dari Indonesia ini, walaupun ada peminatnya sangat sedikit dan tidak pernah belajar sampai tuntas, sehingga ketika ada acara-acara pernikahan atau penyambutan tamu dari luar selalu yang tampil orangnya itu ke itu saja.

Tradisi membersihkan lingkungan juga sudah mulai hilang, dahulu setiap tiga bulan ada pembersihan taman pemakaman yang wajib di ikuti oleh laki-laki dan perempuan bertugas membersihkan rumput disekitar mesjid, bahkan sungai Tapung yang menjadi urat nadi dari kelangsungan aktifitas masyarakat ketika dulu selalu dibersihkan dua kali dalam setahun. Kini semua itu sudah mulai hilang seiring berkembangnya sumur di rumah masing-masing sehingga kehidupan individu mulai terjadi di tengah masyarakat.

Ada satu kebiasaan yang juga menjadi kebudayaan islami yang dilakukan oleh masyarakat desa Sekijang yakni pembacaan albarzanji dan burdah setiap peringatan

⁴Wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat desa Sekijang

maulid nabi Muhammad SAW, disetiap acara pernikahan dan saat menyambut kelahiran seorang anak. Hanya saja yang menjadi persolan yaitu generasi penerus, untuk sekarang telah ada latihan albarzanji dan burdah tetapi yang ikut hanya beberapa orang tua dan yang muda hanya ikut sesekali.

a. Faktor yang mempengaruhinya

Adapun yang menjadi faktor pendukung lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di desa sekijang adalah:

- 1) Membuat peraturan hukum.
- 2) Memberikan sanksi setiap pelaku yang melanggar peraturan.
- 3) Mengadakan dialog dengan para tokoh adat, ninik mamak serta anak kemenakan.
- 4) Mengadakan kegiatan kebudayaan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat lembaga adat dalam mencegah kenakalan remaja di desa sekijang adalah:

- 1) Peraturan hukum yang dibuat tidak bisa dijalankan dengan maksimal
- 2) Susah memberikan sanksi terhadap para pelaku yang melanggar aturan karena alasan kekeluargaan dan ego yang masih tinggi
- 3) Dialog yang diadakan terkadang tidak dihadiri oleh semua pihak yang telah ditentukan karena adanya saling bertentangan baik permasalahan individu maupun oleh masing-masing kelompok.
- 4) Tradisi kebudayaan yang ada tidak terlalu dihargai karena kurangnya kepekaan dan kesibukan masing-masing.

